

## LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF

Agus Setiawan<sup>1\*</sup>, Seci Melia Sari<sup>2</sup>, Nur Rahmah<sup>3</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, Kota  
Lampung, IndonesiaEmail: [Setiawankrui21@gmail.com](mailto:Setiawankrui21@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [Secimeliasari5@gmail.com](mailto:Secimeliasari5@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Nurrahmah@radenintan.ac.id](mailto:Nurrahmah@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Lembaga legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan legislatif menjadi bagian penting dari prinsip pemisahan kekuasaan yang menjamin adanya mekanisme check and balance antar lembaga negara. Di Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan legislatif secara utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berfungsi menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama presiden. Selain DPR, terdapat juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki peran terbatas dalam proses legislasi, khususnya terkait dengan isu-isu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga legislatif di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DPR memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan undang-undang, peran DPD masih belum optimal akibat keterbatasan kewenangan yang diberikan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem legislasi agar representasi daerah dapat lebih terakomodasi secara seimbang dalam proses pembuatan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Legislatif, DPR, DPD, UUD 1945, Legislasi.

## ABSTRACT

*The legislative body is a key pillar of the Indonesian constitutional system, carrying out the function of lawmaking. In a democratic system, legislative power is a crucial component of the principle of separation of powers, which ensures a check and balance mechanism between state institutions. In Indonesia, the institution that holds the primary legislative power is the House of Representatives (DPR), which drafts, deliberates, and ratifies laws together with the president. In addition to the DPR, there is also the Regional Representative Council (DPD), which has a limited role in the legislative process, particularly regarding*

## Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No  
234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*regional issues. This study aims to analyze the status, duties, and functions of the legislative body in Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and how these are implemented in state practice. The method used in this research is a literature review with a juridical-normative approach. The results of the study indicate that although the DPR holds a central position in lawmaking, the DPD's role is still suboptimal due to the limited authority granted by the constitution. Therefore, evaluation and reform of the legislative system are needed to accommodate regional representation more equitably in the national lawmaking process.*

**Keywords:** *Legislative Power, DPR, DPD, 1945 Constitution, Legislation.*

## PENDAHULUAN

Lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif (Lukman Ali, 1995). Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya (Yusmiati, 2018).

Fockema Andreae menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun kolegal (merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegal, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain (Jimly Asshiddiqie, 2016). Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan (permusyawaratan) rakyat maupun daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat. Tetapi, suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh Fockema Andreae, bahwa alat perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum (undang-undang dan anggaran dasar) dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsinya.

UUD 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditentukan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan lain, seperti istilah:

- 1) Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan
- 3) Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial

- 4) Mahkamah untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
- 5) Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain.

Legislatif sebagai lembaga pengemban tugas fungsi pengawasan berperan dalam mewujudkan *Good governance* yang bercirikan pemerintahan yang transparansi, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, Namun dengan peran fungsi yang cukup luas dapat menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif (pemerintah daerah), khususnya kepala daerah. Lemahnya kinerja lembaga legislatif di pusat dan terutama di daerah disebabkan oleh dominannya kekuasaan eksekutif terutama Presiden yang diistilahkan dengan *executive heavy*. Lembaga legislatif sengaja dibuat mandul oleh eksekutif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dirinya sehingga ruang gerak anggota dewan sangat terbatas.

Akibatnya, seluruh fungsi lembaga legislatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menyebabkan pengawasan dan fungsi legislasi yang seharusnya mampu dijalankan oleh DPRD secara obyektif sesuai dengan aspirasi rakyat terpaksa disesuaikan dengan keinginan eksekutif. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil beberapa rumusan masalah untuk memecahkan yaitu : Apa pengertian lembaga legislatif ?, Apa fungsi lembaga legislatif ?, Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Legislatif setelah Amandemen UUD 1945 ?. rumusan masalah tersebut dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan dalam artikel ini dan menambah wawasan bagi penulis dan pembacanya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*legal approach*). Sumber data yang dipilih yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), peraturan tata tertib, dokumen resmi negara. Teknik pengumpulan data Studi pustaka, analisis dokumen hukum. Tujuan Menelaah fungsi legislatif menurut norma hukum.

## HASIL PEMBAHASAN

### Pengertian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan institusi kunci (*key institutions*) dalam perkembangan politik negara-negara modern. Perkembangan lembaga-lembaga negara, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.. Dalam negara-negara modern (modern states), interaksi mendasar antar lembaga negara termasuk fungsi legislasi diatur oleh konstitusi. Pola pengaturan fungsi legislasi ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dan hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan. Sebagai sebuah negara modern, Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menganut dua model sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem presidensial (Saldi Isra, 2010). Lembaga legislatif, adalah badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan Majelis Nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif (Jimly Asshiddiqie, 2016).

Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan konsep legislasi. Salah satu pengertian badan legislatif diuraikan oleh Kansil sebagai sebuah badan yang bertugas hanya membuat undang-undang yang merupakan ciri dari negara demokrasi, badan ini diibaratkan sebagai “tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan alat pedoman hidup bagi masyarakat dan negara” (Kansil & Christine, 2004).

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

### Fungsi Badan Legislatif

#### 1) Fungsi Pengaturan

Negara Indonesia tidak menganut asas trias politica murni, sehingga yang digunakan adalah pembagian kekuasaan. Artinya, dalam pembuatan undang-undang, badan legislatif bekerjasama dengan badan eksekutif. Bukan hanya lembaga legislatif, badan eksekutif juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Meskipun RUU sudah disetujui oleh DPR, RUU tersebut belum dapat di sahkan atau berlaku apabila belum disetujui oleh Presiden. Demikian juga rancangan undang-undang yang diajukan oleh badan eksekutif, jika tidak disetujui oleh DPR, maka tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu.

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen (legislative). Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen yaitu;

1. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara.
2. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.
3. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif yang tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) oleh golongan elite disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula berbagai hak dan *privilege* sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan absolut (*absolutisme*). Puncak kemenangan parlemen adalah peristiwa *The Glorious Revolution of 1688*.

Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu.

Fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi. Sebab lembaga kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-undang pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat maka peraturan yang paling tinggi dibawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Fungsi legislasi dalam hal pengaturan penyelenggaraan negara juga menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*Legislatif initiation*)
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)

4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lain (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).

## 2) Fungsi Pengawasan

Fungsi lain dari badan legislatif adalah fungsi kontrol yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.. Seperti dikemukakan diatas, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara, perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak di control sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan ditangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang.

Badan legislatif berkaitan dengan fungsi pengawasan diberikan beberapa kewenangan diantaranya kewenangan yaitu :

1. Kontrol terhadap pemerintahan (*control of excutive*),
2. Kontrol atas pengeluaran (*Control of expenditure*),
3. Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Bahkan secara teoritis jika dirinci fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Fungsi kontrol atau pengawasan memiliki peran yang lebih diutamakan, berkaitan dengan wakil rakyat sebagai juru bicara rakyat, untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan dan pendapat rakyat. Fungsi kontrol selain menyangkut pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Fungsi anggaran merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yaitu pengawasan di bidang fiskal.

## 3) Fungsi Perwakilan

Fungsi perwakilan dari badan legislatif berkenaan dengan perwakilan secara fisik dan perwakilan atas dasar aspirasi atau idea (Jimly Asshiddiqie, 2006). Fungsi perwakilan secara fisik yakni keterwakilan secara formal yang dipandang dari segi kehadiran fisik, artinya apabila seara fisik dan resmi wakil rakyat itu telah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Fungsi perwakilan secara idea atau aspiratif adalah perwakilan secara substansial, artinya keterwakilan rakyat itu baru tersalur apabila kepentingan dan nilai, aspirasi rakyat telah benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.

## Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Legislatif setelah Amandemen UUD 1945

Setelah adanya amandemen ke IV UUD 1945 terdapat suatu perubahan yang cukup mendasar baik dalam sistem ketatanegaraan maupun kelembagaan negara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta adanya beberapa lembaga negara baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Serta pergeseran kewenangan membentuk undang-undang oleh lembaga legislatif. Dalam hal kewenangan lembaga negara, UUD 1945 hasil amandemen menekankan adanya beberapa perubahan pada lembaga legislatif yaitu prinsip pembagian kekuasaan ditinggalkan dan diganti dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal, karena MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga MPR baik mengenai susunan, kedudukan, tugas maupun wewenangnya adalah MPR tidak lagi menetapkan GBHN, MPR tidak lagi mengangkat presiden. Hal ini dikarenakan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945). MPR hanya bertugas untuk melantik presiden terpilih sesuai dengan hasil pemilu. (Pasal 3 ayat 2 Perubahan III UUD 1945). Susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (*functional representation*) dari unsur keanggotaan MPR (Riri Nazriyah, 2007). Sehingga susunan keanggotaan MPR sekarang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945) (Belly Isnaeni, 2021).

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila atas usul DPR yang berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Ditinjau dari struktur keanggotaan, anggota MPR adalah derivasi anggota DPR dan DPD. UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR adalah penjelmaan rakyat. Sekarang tidak lagi. MPR berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945 sederajat dengan lembaga negara lainnya. MPR hanya menjalankan kedaulatan rakyat yang ditentukan didalam UUD. Sehingga tidak ada lagi ungkapan kekuasaan MPR tak terbatas (Baqir Manan, 2004).

Adanya amandemen terhadap UUD 1945, sangat mempengaruhi posisi dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan radikal terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dengan mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-undang menjadi proses politik di DPR sebagai kekuatan paling dominan dalam menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD (Saldi Isra, 2002). padahal sebelum dilakukan perubahan, DPR hanya mempunyai fungsi legislasi semu karena lebih diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam membuat undang-undang. Kini supremasi DPR dalam proses legislasi menjadi sangat dominan karena Presiden tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengesahkan rancangan undang-undang. Keharusan menandatangani semua rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam waktu tiga puluh hari menempatkan Presiden Pergeseran lainnya adalah masuknya DPD kedalam tubuh legislatif. Meskipun DPD bukan badan legislatif penuh karena fungsinya tidak sebesar DPR namun kehadiran DPD dirasa sangat berarti karena kontribusinya dianggap penting dalam mewakili daerahnya masing-masing. DPD memiliki keterbatasan wewenang jika dibandingkan dengan DPR. Sebagai lembaga legislatif, misalnya, DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-

undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat daerah.

DPD tidak dapat mempunyai fungsi legislasi karena memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR.

## KESIMPULAN

Lembaga legislatif, adalah badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Ada beberapa fungsi legislatif yaitu sebagai berikut Fungsi Pengaturan, pengawasan dan perwakilan.

Pasca amandemen UUD RI Tahun 1945 kekuasaan legislatif mengalami perubahan yakni dengan dihapusnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hadirnya DPD sebagai lembaga negara baru dan diserahkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR Terjadi pergeseran kekuasaan legislatif pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945 yakni adanya pergeseran kelembagaan didalam tubuh legislatif dan pergeseran fungsi legislasi dalam proses pembuatan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Isnaeni, Belly. “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol.6, no. 2 (2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manan, Baqir. *DPK, DPR Dan MPR Dalam UUD Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Riri Nazriyah. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- S.T.Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine. *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Saldi Isra. “Potret Lembaga Perwakilan Rakyat.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.18 (2002).
- Yusmiati, Yusmiati. “Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.4, no. 1 (2018): 62. <https://doi.org/10.31604/jips.v4i1.2018.62-56>.